



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 59 / Pdt / 2017 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara antara :

1. **SUKINAH binti DAWI**, Tempat / Tanggal lahir : Pati, 28 April 1953, Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Bermi RT. 01, RW. 05, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SD ;
2. **KUNZAENAH binti DAWI**, Tempat / Tanggal lahir : Pati, 16 Januari 1955, Umur : 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Bermi RT. 03, RW. 08, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SD ;
3. **SARINI SAJARWATI binti DAWI**, Tempat / Tanggal lahir : Pati, 21 Nopember 1963, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Bermi RT. 001, RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SD ;
4. **MUGIYONO bin DAWI**, Tempat / Tanggal lahir : Pati, 05 Januari 1965, Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Bermi RT. 003, RW. 003, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SD ;



5. **HARYONO bin DAWI**, Tempat / Tanggal lahir : Pati, 06 Januari 1972, Umur : 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Bermi RT. 001, RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SD ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

1. SULISTİYONO, SH.MH.
2. NOGROHO, SH.,

Para Advokad, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor : 16 Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **KASDANA bin KEMAD**, Tempat / Tanggal lahir : Pati, 29 Desember 1947, Umur : 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Bermi RT. 01, RW. 05, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTA Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN PATI.**
Berkedudukan Hukum di Jalan Raya Pati – Kudus Km.3 PATI, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Pebruari 2017 Nomor : 59 / Pdt / 2017 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 21/Pdt.G/2016 /PN. Pti. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 21/Pdt.G/2016 /PN. Pti. ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari itu juga dengan Register perkara No. 21/Pdt.G/2016/PN. Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati dahulu pernah hidup pasangan suami isteri (Pasutri) yang terdiri dari seorang laki-laki bernama **DAWI** dengan seorang perempuan bernama **KUSMINAH**, dan selama perkawinannya tersebut telah mendapatkan keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak (Para Penggugat) ;
2. Bahwa **DAWI** telah meninggal dunia pada hari Minggu Wage, tanggal 31 Oktober 1999, dan isterinya bernama **KUSMINAH** juga telah meninggal dunia pada hari Kamis Kliwon, tanggal 07 Mei 2009 ;
3. Bahwa pasutri **DAWI** dengan **KUSMINAH** semasa hidupnya selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, juga telah meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah tegalan seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang lokasinya berada di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 106, tertulis atas nama pemegang hak **DAWI**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : SUNGAI
- Timur : Tanah milik SATAR
- Selatan : Tanah milik H. NGGOFAR
- Barat : Tanah milik SURAWI

Selanjutnya akan disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa ;

4. Bahwa **DAWI** dahulu pernah meminjam uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada adik kandungnya yang bernama **KASDANA/Tergugat**, oleh karena **DAWI** tidak mempunyai cukup uang



untuk membayar pinjamannya, maka DAWI dengan Tergugat akhirnya membuat kesepakatan secara lisan yang disaksikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, bahwa untuk membayar pinjamannya tersebut dilakukan dengan cara, DAWI akan memberikan garapan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 4.500 M2 kepada Tergugat, selama kurun waktu 28 (dua puluh delapan) tahun secara terus menerus, yang dimulai pada musim tanam tahun 1972 sampai dengan berakhirnya musim panen pada tahun 2.000 ;

5. Bahwa sebagaimana telah ternyata, pada musim tanam tahun 1972 garapan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 4.500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) oleh DAWI telah diserahkan dan telah dikuasai serta telah digarap oleh Tergugat, sedangkan tanah obyek sengketa sisanya seluas lebih kurang 500 M2 (lima ratus meter persegi) masih tetap dikuasai dan digarap oleh DAWI bersama isteri dan anak-anaknya hingga sekarang ;
6. Bahwa sekira tahun 1995 Tergugat datang menemui DAWI dirumah untuk meminjam Sertipikat tanah obyek sengketa (SHM No. 106, atas nama DAWI) dengan alasan untuk mencari pinjaman uang, oleh karena antara DAWI dengan Tergugat mempunyai hubungan saudara sekandung (kakak beradik) sehingga tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun DAWI telah meminjamkan Sertipikat tersebut kepada Tergugat ;
7. Bahwa oleh karena sudah beberapa tahun dipinjam dan belum juga dikembalikan, maka sewaktu masih hidup DAWI telah berusaha berulang kali untuk menegor dan meminta kepada Tergugat agar supaya Sertipikat yang dipinjam segera dikembalikan, namun ternyata hingga DAWI meninggal dunia usaha tersebut tidak pernah membuahkan hasil ;
8. Bahwa pada tahun 2.000 adalah merupakan batas waktu terakhir garapan tanah, yang mana Tergugat harus sudah mengosongkan dan meninggalkan tanah garapannya, namun ternyata Tergugat belum juga bersedia untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah garapan, oleh sebab itu Para Penggugat kemudian menegor dan memperingatkan kepada Tergugat untuk segera angkat kaki dari tanah garapan serta diperintahkan pula untuk segera mengembalikan Sertipikat tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat ;



9. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berulang kali menegor dan memperingatkan kepada Tergugat namun Tergugat masih tetap saja membandel, maka Para Penggugat akhirnya mengadakan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Bermi yang kala itu dijabat oleh bapak SUROSO, pada saat para pihak (Para Penggugat dan Tergugat) diundang oleh Kades untuk dipertemukan di kantor Desa Bermi, dihadapan Kades SUROSO Tergugat telah mengakui semua perbuatannya, akan tetapi hingga sekarang, perbuatan Tergugat tersebut tetap saja tidak berubah dan tetap ngotot tidak bersedia untuk meninggalkan tanah garapan/tanah obyek sengketa dan tidak bersedia untuk mengembalikan Sertipikat tanah obyek sengketa (SHM No. 106) kepada Para Penggugat ;
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik agar Tergugat dengan sukarela bersedia untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dan mengembalikan Sertipikat tanah obyek sengketa, akan tetapi usaha Para Penggugat tersebut tidak pernah ada yang membuahkan hasil dan sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, Tergugat ternyata masih tetap saja membandel untuk menguasai tanah obyek sengketa dan Sertipikatnya;
11. Bahwa terhadap tindakan/perbuatan Tergugat yang secara terus menerus sejak tahun 2.000 hingga sekarang telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dan secara terus menerus pula sejak tahun 1995 hingga sekarang telah menguasai Sertipikat tanah obyek sengketa secara melawan hukum yang mana dipastikan telah diketahui tentang siapa pemiliknya, dan meskipun sudah berulang kali diperingatkan untuk segera angkat kaki dari tanah obyek sengketa dan juga untuk segera mengembalikan Sertipikat tanah obyek sengketa, namun ternyata Tergugat masih tetap saja membandel dan tetap tidak bersedia untuk melaksanakannya, maka tindakan/perbuatan Tergugat tersebut telah dianggap cukup untuk dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa meskipun telah terpenuhi unsur dan ketentuan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun untuk mendukung dan menguatkan, Para Penggugat masih memiliki alat bukti lain yang tidak mungkin dapat dipatahkan



kebenarannya untuk menyatakan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum ;

13. Bahwa selain itu pula telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa (Posita 3) sejak diterbitkan Sertifikatnya atas nama DAWI pada tahun 1985 hingga sekarang tidak pernah dilakukan sesuatu perbuatan hukum apapun, hal ini telah didukung pula kebenarannya dengan adanya bukti 'Surat Keterangan Pendaftaran Tanah', Nomor : 11 / 2013, tertanggal 04 Pebruari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak Turut Tergugat, namun berdasarkan keterangan yang pernah disampaikan oleh bapak ABDUL MALIK Bin H. ZAMZAMI sekira tahun 2012 kepada Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 2003 telah diterbitkan Sertipikat baru lagi yaitu, SHM No. 860, atas nama KASDANA bin KEMAT ; (Pada saatnya nanti akan Para Penggugat ajukan dipersidangan) ;
14. Bahwa keterangan tersebut diatas (Posita 13) telah dibenarkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Bermi sebagai pelaku sejarah atas munculnya SHM No. 860, yang mana menurut keterangan Sekdes bahwa berkas tanah obyek sengketa telah direkayasa oleh Tergugat dengan menggunakan C baru sehingga berubah dan muncul Sertipikat baru lagi menjadi SHM No. 860, atas nama KASDANA bin KEMAT, sedangkan yang benar berkas tanah obyek sengketa dahulu adalah berasal dari tanah Trisnowati tinggalan penjajah dan/atau berasal dari tanah milik negara yang telah dimohon dan disertipikatkan oleh pak DAWI sehingga diterbitkan SHM No. 106, atas nama DAWI ;
15. Bahwa berdasarkan keterangan dan surat bukti diatas (Posita 13 & 14), maka selanjutnya Penggugat IV melaporkan hal tersebut kepada pihak Turut Tergugat, yang mana setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dengan dilakukan pengecekan terhadap berkas tanah obyek sengketa secara menyeluruh, maka telah dapat diketahui dengan jelas dan terang tentang alasan/penyebab sehingga tanah obyek sengketa diterbitkan Sertipikatnya lagi yaitu : 1. Dengan menggunakan data C baru, tanah obyek sengketa telah diajukan permohonan hak lagi oleh Tergugat, 2. Adanya kelalaian atau ketidak cermatan pihak Turut Tergugat didalam menjalankan tugasnya



sehingga kecolongan dan mengabulkan permohonan hak tersebut serta menerbitkan Sertifikatnya ;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas (Posita 13 s/d 15), maka telah jelas dan terang serta telah dapat dipastikan bahwa proses diterbitkannya SHM No. 860, atas nama KASDANA bin KEMAD adalah telah dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar/tidak sah dan melawan hukum, serta tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah dapat dipastikan telah direncanakan sebelumnya, oleh sebab itu sudah seharusnya apabila SHM No. 860, dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat ;
17. Bahwa demikian pula dengan telah diterbitkannya SHM No. 860 oleh Turut Tergugat, adalah merupakan alat bukti atas kelalaian/kesalahan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat didalam perkara ini, baik kesalahan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, namun yang jelas dengan alat bukti tersebut Turut Tergugat telah cukup untuk dapat dinyatakan bersalah ;
18. Bahwa dengan uraian sebagaimana disampaikan pada dalil Posita 13 s/d 17 diatas, maka telah jelas membuktikan dan telah dapat pula untuk dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah telah disengaja dan diketahui sebelumnya merupakan perbuatan melawan hukum, dan juga telah dapat pula untuk membuktikan terhadap kesalahan Turut Tergugat yang telah turut serta membantu terhadap tindakan/perbuatan Tergugat tersebut ;
19. Bahwa meskipun telah terpenuhi semua unsur dan ketentuan untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian sebagai bukti pendukung Para Penggugat masih memiliki alat bukti lain untuk menyatakan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum ; (Pada saatnya nanti akan Para Penggugat ajukan dipersidangan) ;
20. Bahwa dengan fakta-fakta yang telah disampaikan diatas (Posita 1 s/d 19), maka secara otomatis pula telah berakibat pada diri Para Penggugat yang harus menderita kerugian, hal itu dikarenakan Sertipikat tanah obyek sengketa hingga sekarang masih dikuasai oleh Tergugat sehingga rencana Para Penggugat untuk mencari pinjaman modal di Bank menjadi terkendala, dan timbulnya kerugian lain yang



mesti harus ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang sah justru tidak bisa menikmati hak-hak atas tanah yang dimilikinya tersebut. Demikian pula terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, yaitu dengan diterbitkannya SHM No. 860, maka berakibat Para Penggugat menjadi tidak bisa tenang dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang status kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa ;

21. Bahwa dengan fakta-fakta serta alat bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana disampaikan diatas, maka telah jelas dan terang serta telah cukup alasan untuk menduga bahwa peristiwa ini jelas telah disengaja dan telah direncanakan sebelumnya oleh Tergugat untuk memperdaya para korbannya yang dalam hal ini adalah Para Penggugat ;
22. Bahwa terlepas dari berbagai macam alasan yang disampaikan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat kepada Para Penggugat, dan terlepas pula siapa nantinya yang akan jadi pemenang dalam gugatan perkara ini, namun yang jelas dari tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian ;
23. Bahwa sebagai akibat dari semua tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Para Penggugat menderita kerugian materiil, oleh karena itu sudah tepat dan benar apabila Para Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi, adapun sebagai dasar perhitungan Para Penggugat didalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian berupa, Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai Sertipikat tanah obyek sengketa (SHM No. 106) secara terus menerus selama 21 (dua puluh satu) tahun dihitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2016 dan/atau sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, yang apabila dinilai dengan uang sewa jaminan pertahun adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 21 tahun = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
 - b. Kerugian berupa, Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 4.500 M2 secara terus-menerus selama 16 (enam belas) tahun dihitung



sejak tahun 2.000 sampai dengan tahun 2016 dan/atau sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, yang apabila dinilai dengan uang sewa tanah pertahun adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 16 tahun = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

- c. Kerugian berupa, Tergugat yang telah merekayasa berkas tanah obyek sengketa sampai dengan telah diterbitkannya SHM No. 860 sehingga memaksa Para Penggugat harus segera mengajukan gugatan perkara ini, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- d. Jadi jumlah keseluruhan adalah Rp. 105.000.000,- + Rp. 160.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
24. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Para Penggugat diatas (Posita 23), adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka telah memenuhi rasa keadilan apabila kerugian Para Penggugat tersebut harus dibebankan atau ditanggung oleh Tergugat ;
25. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah lalai dan tidak cermat didalam menjalankan tugasnya sehingga tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat lagi (SHM No. 860) dan berakibat Para Penggugat menjadi tidak tenang atas keamanan tanah obyek sengketa dan timbulnya kerugian lain yang berupa tidak adanya kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu sudah tepat dan benar apabila Para Penggugat mengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat sebagai berikut :
- a. Kerugian berupa, Turut Tergugat yang telah lalai dan tidak cermat didalam menjalankan tugasnya sehingga menerbitkan SHM No. 860, oleh karena itu Turut Tergugat harus dihukum dan dituntut untuk menarik kembali SHM No. 860 dari tangan Tergugat atau dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya dan selanjutnya untuk dibekukan ;
- b. Kerugian berupa, sejak Turut Tergugat menerbitkan lagi Sertipikat tanah sengketa pada tanggal 20 Januari 2003 hingga sekarang telah berakibat timbulnya ketidak-pastian hukum terhadap bukti



kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu Turut Tergugat harus dihukum dan dituntut pula untuk mengumumkan melalui media cetak maupun elektronik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas telah dibekukannya SHM No. 860 dan dinyatakan bahwa SHM No. 860 telah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

26. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoire), Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana disampaikan pada dalil Posita angka 3 (tiga) dan terhadap harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan Para Penggugat sebutkan kemudian ;
27. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar apabila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan putusan ini ;
28. Bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan Turut Tergugat juga telah terbukti melakukan kesalahan didalam menjalankan tugasnya, maka ia berdua secara tanggung renteng harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
29. Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan Turut Tergugat juga terbukti pada tanggal 20 Januari 2003 telah melakukan kesalahan didalam menjalankan tugasnya, sehingga cukuplah alasan bagi Pengadilan Negeri Pati untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara ini sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sebidang tanah tegalan seluas 5.000 M2, yang terletak di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan hak SHM No. 106, tertulis atas nama pemegang hak DAWI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : SUNGAI
 - Timur : Tanah milik SATAR
 - Selatan : Tanah milik H. NGGOFAR
 - Barat : Tanah milik SURAWI
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
4. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
5. Menyatakan secara hukum, Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas seluruh tanah obyek sengketa peninggalan dari orang tuanya yang bernama DAWI ;
6. Menyatakan secara hukum, SHM No. 106, tertulis atas nama pemegang hak DAWI, adalah merupakan bukti kepemilikan hak yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 5.000 M2, yang terletak di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ;
7. Menyatakan secara hukum, garapan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 4.500 M2 yang mulai sejak musim tanam tahun 1972 telah dikuasai/digarap oleh Tergugat adalah telah berakhir sejak tahun 2.000 ;
8. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 2.000 hingga sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan/menguasai Sertipikat tanah obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1995 hingga sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



10. Menyatakan secara hukum, SHM No. 860, atas nama KASDANA bin KEMAT adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa agar segera angkat kaki dari tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya beban apapun juga ;
12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah menyimpan atau menguasai Sertipikat tanah obyek sengketa (SHM No. 106) untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan menggunakan bantuan Polri ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk menarik kembali SHM No. 860 dari tangan Tergugat atau tangan orang lain yang diperoleh atas izinnya dan selanjutnya untuk dibekukan ;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk mengumumkan melalui media cetak dan elektronik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tentang telah dibekukannya SHM No. 860 dan telah dinyatakannya SHM No. 860 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
16. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
17. Menyatakan secara hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
18. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Pengadilan Negeri Pati Memutus dan Mengadili yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat SYAMSUDIRMAN CHANIAGO, SH. dan Kuasa Turut Tergugat SURATMAN, Aptnh. SH, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Kuasa Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Para penggugat mendalihkan pada posita 14 bahwa tergugat telah merekayasa tanah obyek sengketa dengan menggunakan C baru, kalau memang tergugat merekayasa C baru, maka tergugat tidak bisa bekerja sendirian karena buku C Desa yang memegang adalah Pemerintahan Desa, dan yang bisa merubah nomor C Desa adalah Pemerintahan Desa bukan tergugat, dengan demikian seharusnya Pemerintahan Desa harus ditarik selaku pihak dan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa mengenai administrasi pencatatan tanah adalah tanggung jawab Pemerintahan Desa.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, seharusnya Kepala Desa ditarik sebagai pihak, selaku Pemerintahan Desa pemegang buku C Desa dalam perkara ini oleh para penggugat, oleh karena Pemerintahan Desa tidak ditarik selaku pihak oleh para penggugat, untuk itu tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan para penggugat atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.

2. Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama tergugat dengan isteri yaitu Sri Musyanti (almarhum) karena tergugat dengan Sri Musyanti mempunyai anak yang bernama Sri Endang Siswati, karena Sri Musyanti sudah meninggal dunia maka munculah hak waris Sri Endang Siswati, oleh karena Sri Endang Siswati tidak ditarik selaku pihak dalam perkara ini oleh para penggugat, maka cukup alasan untuk menolak gugatan para penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat tidak mengakui gugatan para penggugat kecuali dengan tegas ada yang dibenarkan oleh tergugat.
2. Bahwa tergugat tidak pernah meminjamkan uang kepada Dawi sebesar Rp 7000,- dengan demikian tidak benar bahwa tergugat menguasai obyek sengketa berdasarkan pemberian garapan selama 28 tahun oleh Dawi kepada tergugat, dan jika dilogikakan secara hukum tidak ada namanya pemberian garapan, apalagi pemberian garapan tersebut waktunya panjang sekali selama 28 tahun dan yang ada pada hubungan atau perikatan perdata adalah penyewaan atau penjualan.
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan Belanda yang dibagi-bagi dan Dawi mendapatkkan bagian tanah obyek sengketa dari Pemerintah, dan pada tahun 1972 tanah obyek sengketa oleh Dawi dijual kepada tergugat sebesar Rp 8000,- tergugat menguasai tanah obyek sengketa dari tahun 1972 sampai sekarang.
4. Bahwa pada tahun 1985 terbitlah sertifikat atas nama Dawi, karena menurut Pemerintahan Desa sertifikat atas obyek sengketa harus diterbitkan dulu sertifikat atas nama pemilik awal yaitu atas nama Dawi, setelah sertifikat terbit atas nama Dawi tahun 1985, Dawi langsung menyerahkan kepada tergugat karena tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Dawi kepada tergugat, tidak benar tergugat meminjam sertifikat tersebut kepada Dawi untuk pengambilan utang di Bank.
5. Bahwa setelah tanah obyek sengketa dijual oleh Dawi kepada tergugat pada tahun 1972 sampai Dawi meninggal dunia, Dawi tidak pernah menemui tergugat untuk meminta tanah obyek sengketa supaya dikembalikan kepada Dawi dan Dawi juga tidak pernah meminta sertifikat yang sudah diserahkan kepada tergugat.
6. Bahwa pada tahun 2003 tergugat ke Kantor Desa dan menyerahkan sertifikat atas nama Dawi kepada Suparno selaku Perangkat Desa untuk membalik nama sertifikat dari nama Dawi kenama tergugat, setelah sertifikat atas nama tergugat terbit, Pemerintah Desa menyerahkan sertifikat tersebut kepada tergugat .
7. Bahwa pada tahun 2010 para penggugat telah mengakui di Kantor Desa Bermi dan membuat surat pernyataan bersama tergugat bahwa



tanah obyek sengketa sudah dibeli oleh tergugat dan para penggugat tidak akan mengganggu gugat tanah obyek sengketa dari tergugat, pada saatnya akan tergugat buktikan.

8. Bahwa tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa adalah pembelian dari Dawi (orang tua para penggugat), maka semua tuntutan ganti rugi yang diminta oleh para penggugat adalah tidak berdasar, oleh karena itu harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata no: 21/Pdt.G/2016/PN Pti menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Turut Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan perkara dimaksud pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa meskipun dalam menentukan para pihak telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244/K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak penuh dari penggugat, **akan tetapi**, mengingat gugatan penggugat dalam pokok perkaranya menyangkut masalah tanah yang asal mulanya dari tanah yasan, untuk itu semua administrasi dan pencatatan tanah-tanah yang masih berupa tanah yasan menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Desa, untuk itu Pemerintah Desa harus ditarik sebagai pihak ;

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa obyek gugatan yang disampaikan penggugat dalam surat gugatan menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek gugatan adalah :

Sebelah Utara : Sungai. Sebelah Timur : Satar.
Sebelah Selatan : H. Nggofar. Sebelah Barat : Surawi.



Sedangkan menurut hasil ukur tanah dilapangan bahwa batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Satar. Sebelah Timur : Satar.

Sebelah Selatan: Warni. Sebelah Barat : Surawi, Denan, Surawi.

Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa obyek gugatan dari penggugat salah letak, sehingga mengaburkan permasalahan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat ;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di dalilkan dalam gugatan penggugat, Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil penggugat yang disampaikan dalam gugatan ;
2. Bahwa hal-hal yang tidak Turut Tergugat tanggapi bukan berarti diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, akan tetapi semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat ;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan SPOP yang berlaku di Kantor Pertanahan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Pati bertugas sebagai pelayan masyarakat ;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati merupakan Lembaga Pencatat dengan mengkaji data-data formal, yang prosedur dan persyaratannya sudah kaidah hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pertanahan ;
5. Bahwa untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.106 atas nama Dawi berdasarkan Surat Keputusan kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah tanggal 12-2-1965 Nomor : SK.1/X/17/80/erfp/65 yang berasal dari tanah Negara obyek landreform, dengan luas kurang lebih 5.000 m², dan pada saat penerbitan sertifikat berdasarkan SK tersebut belum ada gambar situasi ataupun surat ukur sehingga luas tanah tersebut belum pasti, sehingga bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari kenyataan yang ada di lapangan ;
6. Bahwa didalam buku tanah Hak Milik No.106 tercatat atas nama Dawi disitu disebutkan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
Sebelah Utara : tanah yasan. Sebelah Timur : tanah yasan.
Sebelah Selatan : Karto Reban. Sebelah Barat : Sungai Jetak.



Hal ini sudah tidak sesuai dengan surat gugatan penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan terletak di desa Bermi, Kecamatan Gembong, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai. Sebelah Timur : tanah milik Satar.

Sebelah Selatan: H. Nggofar. Sebelah Barat : tanah milik Surawi.

7. Bahwa untuk proses penerbitan sertifikat Hak Milik No.680 atas nama Kasdana bin Kemat berdasarkan Pengakuan Hak Adat C No.1418124 D III, dimana semua persyaratan dan berkas yang dilampirkan sudah diketahui oleh pihak desa serta disaksikan oleh perangkat, hal ini sudah menjadi kewenangan Kantor Turut Tergugat untuk memproses permohonan tersebut karena sudah sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku ;
8. Bahwa Hak Milik No.680 tercatat atas nama Kasdana bin Kemat yang terletak di Desa Bermi, Kdecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Diterbitkan pada tanggal 20-1-2003 dengan luas 5.380 m2 berdasarkan surat ukur tanggal 30-3-2002, nomor : 00290/Bermi/2002 ;
9. Bahwa tanah Hak Milik No.680 tercatat atas nama Kasdana bin Kemat sesuai dengan surat ukur tanggal 30-3-2002 nomor : 00290/Bermi/2002 batas-batasnya adalah :
Sebelah Utara : Satar. Sebelah Timur : Satar.
Sebelah Selatan : Warni. Sebelah Barat : Surawi, Denan, Surawi.
10. Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau apabila Majelis Hakim mempunyai Keputusan lain agar supaya diputus yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN. Pti. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN. Pti. dengan relasnya masing-masing bertanggal 18 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN. Pti. tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 25/Pdt.B/2016/PN. Pti. Jo No. 21/Pdt.G/2016/PN. Pti. dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing bertanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan suratnya masing-masing bertanggal 14 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN. Pti., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dimana berdasarkan bukti T.2 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat telah ternyata bahwa kedua belah pihak telah membenarkan adanya jual - beli tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Dawi bin Kemat dengan H. Kasdono (Tergugat) dan yang menjadi selisih paham hanya sebagian dari tanah obyek sengketa yang dibawah jalan dimana oleh pihak H. Kasdono (Tergugat) telah dengan ikhlas diserahkan kepada Mugiyono Cs dan bukti surat T.2 tersebut selama persidangan tidak disangkal kebenarannya oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN. Pti. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN. Pti. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017** oleh kami **Dina Krisnayati, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Arifin, S.H.,M.M.** dan **Murdiyono, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Sri Haryati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Arifin, S.H.,M.M.

Ttd.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan	Rp	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp	139.000,- +
	Jumlah	Rp 150.000,-
		(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20, Putusan No. 59/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20